



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 189 /IV.10-WK/HK/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.67/IV.10-WK/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Cara Kerja Dewan Pengupahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Komposisi Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3825);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Cara Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.67/IV.10-WK/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2023.
- Mengubah Ketentuan Lampiran I Keputusan Bupati Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 sebagai berikut:
1. menambah Hi. Imanto, S.H., M.M. dan Bambang Susilo, S.A.N., sebagai Pakar;
 2. menambah Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan, Mediator Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
 3. menghapus Kepala Bagian Administrasi Ekonomi Setdakab. Way Kanan sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
 4. menambah I Gede Made Budanta, S.H., Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Way Kanan, Dodi Pirlina Matulesi, S.Psi., Wakil Ketua Asosiasi

Pengusaha...

Pengusaha Indonesia Kabupaten Way Kanan dan Nopi Taryani, A.Md., Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Way Kanan sebagai anggota dari unsur Organisasi Pengusaha;

5. mengubah keanggotaan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh Rahman Gande menjadi Sarnubi;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah Ketentuan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. menambah Yuni Shara, Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;
2. menghapus Novi Arizal dan Riska Anggraeni, Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;


dari susunan Sekretariat dengan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 24 oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.180/IV.10-WK/HK/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
WAY KANAN NOMOR: B.67/IV.10-
WK/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2021-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2023

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Penasehat	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Ketua	Pemerintah
5.	Wakidi, S. Pd., M.M.Pd., Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Agama AL-Ma'arif Way Kanan	Wakil Ketua	Akademisi
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	Pemerintah
7.	Hi. Imanto, S.H., M.M.	Anggota	Pakar
8.	Bambang Susilo, S.A.N.	Anggota	Pakar
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	Pemerintah
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah

13. Kepala...


13.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Industri Perdagangan dan pasar Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
14.	Tukini, S.E., M.M., Mediator Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
15.	I Gede Made Budanta, S.H., Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Pengusaha
16.	Dodi Pirlina Matulesi, S.Psi., Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
17.	Nur. Arifin, S.H., Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
18.	Nopi Taryani, A.Md., Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
19.	Yudi Hasan Am., S.H., Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/Buruh
20.	Mustamar Hakim Siregar, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/Buruh
21.	Edi Yanto, Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/Buruh
22.	Sarnubi, Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/Buruh

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.180/IV.10-WK/HK/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
WAY KANAN NOMOR: B.67/IV.10-
WK/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2021-2023.

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	KET.
1	2	3	4
1.	Syarif Hidayatullah, S.Psi., Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Yuni Shara, Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Yani Apriyani, Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA